

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi tersebut bahkan dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak – haknya di forum yang telah ditentukan.¹ Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita pertama – tama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO).² Advokat merupakan padanan dari kata *advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperjoleh gelar *meester in de rechten (Mr)*.

Pada saat ini tidak jarang kejahatan terjadi dengan motif karena keadaan ekonomi, sosial maupun moral. Selain itu juga kejahatan membuat masyarakat menjadi resah dan takut serta dapat pula merusak tatanan hidup masyarakat. Dengan semakin terbukanya mata masyarakat terhadap masalah hukum maka peran advokat menjadi semakin penting. Hal ini menempatkan

¹ Luhut M.P.Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court satu proses di Dewan Kehormatan profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.1.

² *Ibid*.hlm.2.

kedudukan advokat menjadi sama pentingnya dengan lembaga penegakan hukum lainnya seperti Kepolisian, Jaksa dan Hakim.

Advokat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sama seperti polisi, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan dan menjalankan profesi dengan baik, maka advokat memerlukan kode etik profesi sebagai acuan, sama seperti polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan profesinya, advokat berada dibawah perlindungan hukum, undang – undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.³

Dalam bidang profesinya Advokat mempunyai tugas memberi jasa hukum antara lain berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, ataupun mendampingi dan membela klien, di luar maupun di dalam pengadilan baik itu Badan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Militer. Peran advokat merupakan suatu profesi penting karena advokat merupakan salah satu unsur dalam peradilan.

Profesi advokat sudah dikenal sebagai sebagai profesi yang mulia karena Advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat

³ Pembukaan **KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA**

juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Dari sejarahnya, Kode Etik Advokat Indonesia lebih dahulu dibuat daripada Undang – Undang Advokat. Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita – cita dan nilai – nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.⁴

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para professional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari – hari. Sistem etika tersebut juga bisa menjadi parameter bagi problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien yang professional, konflik kepentingan yang ada, dan isu – isu yang berkaitan dengan tanggung jawab social profesi.⁵

Sistem etika bagi professional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi atau

⁴ V.Harlen Sinaga, *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal.83.

⁵ Binziad Kadafi dan rekan, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002, hal.189.

bahasa awamnya dituliskan. Dengan adanya Sistem etik tersebut munculah Kode etik bagi professional untuk pengemban profesi advokat dengan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan – perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan – ketentuan etik bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan – ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum dan melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan.⁶ Dalam menjalankan Praktek Profesinya sebagai Advokat dalam membela kliennya, seorang advokat dalam mengemban profesinya di dasarkan pada norma atau aturan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat juga diatur oleh Kode etik yang disusun oleh Organisasi Advokat, tidak hanya itu Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau

⁶ Pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi Dewan Kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat, karena apabila semua anggota Dewan Kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya.

Sebagai salah satu contoh adanya pelanggaran Kode etik advokat dan dikenakan sanksi oleh dewan kehormatan organisasi advokat yang dalam kasus ini organisasi advokat tersebut adalah PERADI, contoh kasusnya ialah Sebuah kasus pelanggaran KEAI diajukan oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) kepada Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (DKD PERADI) Jakarta. KASUM mengadakan M. Assegaf dan Wirawan Adnan yang tergabung dalam tim kuasa hukum Pollycarpus Budiharto atas dugaan pelanggaran KEAI. Keduanya dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (e) KEAI. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf (e) KEAI mengatur bahwa advokat tidak dibenarkan mengajari dan/atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Dalam kasus ini, keduanya dianggap telah mempengaruhi saksi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Badan

Intelijen Negara (BIN). Selain itu, mundurnya kedua pengacara senior tersebut dari tim penasihat hukum Indra Setiawan juga dianggap melanggar kode etik. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut, berjalan selama kurang lebih 6 bulan, pada hari Jumat 14 Maret 2007 DKD PERADI menjatuhkan putusan. Dalam putusan tersebut, Majelis Kehormatan yang dipimpin oleh Alex R. Wangge ini menghukum M. Assegaf dan Wirawan Adnan dengan pemberian peringatan keras karena sifat pelanggarannya berat.⁷ Dari salah satu contoh kasus tersebut, dapat kita lihat bagaimana Dewan Kehormatan advokat dalam menegakkan kode etik atas pelanggaran yang dilakukan oleh advokat yang terdapat dalam contoh kasus tersebut, terlihat peran Dewan Kehormatan memiliki kedudukan tinggi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik tersebut. Disamping itu Salah satu hal yang sangat penting dalam penegakan atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dapat di mulai dari pengetahuan masyarakat dan pemahaman tentang Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam tingkat yang lebih tinggi, masyarakat tahu tentang KEAI dan mereka ingin agar hal tersebut ditegakkan dengan hukuman yang setimpal, sehingga pihak yang dirugikan akan mempersoalkan atau mengadukan tindakan advokat.

Pasal 10 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang berdasarkan pada

⁷ <http://www.annisaputrirahmanto.com/a/ContohKasus> Pelanggaran Kode Etik Seorang Pengacara Di Indonesia

ketentuan – ketentuan etik apabila dilanggar dan karenanya ia lebih bersifat internal. Selain itu untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu. Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat pusat maupun cabang. Dalam menjalankan fungsi penegakkan kode etiknya dengan hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik. Aduan yang masuk ditangani oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai pemeriksaan tingkat banding.⁸

Apabila terjadi pelanggaran kode etik seperti contoh kasus tersebut, Dewan Kehormatan Advokat berhak memberikan sanksi dan memutuskan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan yang telah di atur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan bahwa jenis hukuman tersebut diatur lebih lanjut oleh

⁸ <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia>.

Dewan Kehormatan. Dan tentunya jenis hukuman yang dimaksud sebagai kewenangan Dewan Kehormatan adalah pelanggaran advokat yang berkaitan dengan kode etik.

Hukuman terhadap advokat akibat pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dapat dikaitkan sebagai konsekuensi telah dituangkannya kode etik tersebut dalam peraturan tertulis, sehingga kode etik tersebut seperti hukuman di mana sanksi atas peristiwa hukum konkret dapat dijatuhkan dari luar.⁹ Advokat sebagai salah satu organ dari aparat Penegak Hukum di Indonesia dengan profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) sama seperti polisi, hakim dan jaksa, sangat ideal apabila dalam mengemban profesinya seorang advokat tetap senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran penegakan kode etik advokat oleh Dewan Kehormatan khususnya Dewan Kehormatan Cabang Sleman, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum / skripsi dengan judul : kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat : studi peradi di cabang sleman dalam penegakan kode etik advokat

Dewan Kehormatan merupakan pengawasan internal terhadap advokat, ada kemungkinan perannya sebagai pengawas internal tidak optimal, menutup-nutupi kesalahan advokat berdasarkan *Les'prit de corp* (semangat melindungi

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.12

korp). Apalagi masing-masing organisasi advokat mempunyai Dewan Kehormatan sendiri-sendiri. Dalam hal demikian Dewan kehormatan PERADI dituntut perannya dalam mendorong terwujudnya pengawasan yang optimal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam profesinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan kedudukan dan peran dewan kehormatan PERADI Cabang Sleman dalam penegakan kode etik advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk Mengetahui bagaimana kedudukan dan peran dewan kehormatan PERADI Cabang Sleman dalam penegakan kode etik advokat

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Hukum ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum

pada umumnya dan perkembangan ilmu dalam bidang hukum mengenai peran dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan khususnya dalam hal praktik penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Advokat Cabang Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam pelaksanaan kode etik advokat merupakan karya asli penulis. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan eksplorasi terhadap berbagai yang terkait dengan ide asli dari peneliti yang kemudian diuraikan di dalam pembahasan. Namun tema dalam penelitian ini sudah pernah digunakan antara lain:

1. Nama : Henricho Fransiscust Sianipar
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul : Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Perilaku Advokat Yang Melanggar Kode Etik
Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik.
Hasil Penelitian : Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode

etik belum berjalan secara maksimal karena beberapa hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia terhadap masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani pasca konflik antara dua organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap etika profesi tersebut, serta yang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi adalah advokat juga, sehingga dapat menimbulkan kepentingan – kepentingan.

2. Nama : Sylfia Yismaya
- Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
- Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
- Judul : Peran dan fungsi kode etik dalam mencegah
advokat melakukan mafia peradilan
- Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh data tentang peran dan fungsi
kode etik dalam mencegah advokat melakukan
mafia pengadilan

Hasil Penelitian : Pada kenyataannya advokat justru terlibat dalam mafia peradilan seperti, advokat dengan sengaja membuat dalil yang membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum atau melanggar kode etik profesi, advokat yang menyembunyikan barang bukti sehingga mempersulit penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti (barang, ataupun keterangan saksi), bahkan ada advokat yang membuat bukti palsu, dan lain-lainnya.

Melihat penelitian-penelitian terdahulu seperti yang sudah dikemukakan jika dihubungkan dengan judul dan tujuan dari penulis yang akan penulis buat tidaklah sama, oleh karena itu tulisan ini tidak merupakan duplikasi maupun plagiat.

Fokus dari penelitian yang akan penulis buat adalah mengenai kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam pelaksanaan kode etik advokat, terutama untuk mengetahui dalam hal pelaksanaan kode etik advokat yang ada pada lingkup daerah Cabang Sleman.

Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan asli hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang

lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

G. Batasan Konsep

1. Kedudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kedudukan diartikan sebagai tempat kediaman, tempat pengurus perkumpulan dan dikaitkan dengan kedudukan substansi dan kewenangan dari Dewan Kehormatan advokat, menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 27 ayat (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Ayat (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadakan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir.

2. Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran adalah perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat. Peran di kaitkan dengan peran Dewan Kehormatan Advokat sebagai pengawas dan pelaksana kode etik, dalam hal pelaksanaan kode etik advokat yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 9 butir (b) yaitu bahwa : Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

3. Dewan kehormatan advokat

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi

pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.¹⁰

4. Kode etik

Menurut Ensiklopedi Indonesia, Pengertian kode etik mempunyai arti tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak, berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri. Kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standartaat perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.¹¹ Dalam menjalankan profesinya dan pengabdiannya di dalam masyarakat, advokat terikat oleh aturan yang mengatur, yaitu kode etik profesi advokat, dan tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa : Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Dan pada ayat (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

5. Advokat

¹⁰ KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA, Pasal 1 butir (e)

¹¹ <http://etikaprofesi-fujiaturriza.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-fungsi-kode-etik.html>

Advokat¹² adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Menurut Kode Etik Advokat Bab I Pasal 1 huruf a, Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara praktek, ataupun sebagai Konsultan Hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam pelaksanaan kode etik advokat. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan proses deduksi dengan sistematika melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi hukum positif.

2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan

¹²Pasal 1 huruf a Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

dan peran dewan kehormatan advokat dalam pelaksanaan kode etik advokat apabila advokat melanggar kode etik advokat .

Bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 2) Kode Etik Advokat Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil penelitian, internet (website), surat kabar, dan praktisi hukum sebagai data mengenai kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat khususnya di Cabang Sleman apabila advokat melanggar kode etik advokat . Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari responden dan document tentang penegakkan kode etik dari Dewan Kehormatan Advokat Cabang Sleman yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara dengan Responden

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden sebagai subyek yang bertujuan untuk mencari data sekunder yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Untuk mengkaji data, penulis melakukan penelitian dan analisis data di PERADI Cabang Sleman dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji keterangan secara kualitatif terhadap peraturan perundang - undangan dengan metode interpretasi tentang bagaimana kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat .

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam pelaksanaan kode etik advokat apabila advokat melanggar kode etik advokat dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu mengetahui bagaimana penerapan peraturan mengenai kedudukan dan peran dewan kehormatan advokat dalam penegakan kode etik advokat PERADI Cabang Sleman.

I. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini

dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Ada pun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi tentang Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan PERADI Cabang Sleman dalam Penegakan Kode Etik Advokat yang diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu Tinjauan Normatif tentang Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan dalam Penegakkan dan Pengawasan Kode Etik,

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan yaitu jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis supaya dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan – penulisan lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topic dan objek penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.